



TAMAN KANAK-KANAK SETIA NEGARA

Alamat: Jl. Fatahillah RT.10 Kelurahan Nunukan Tengah
Kec. Nunukan Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Utara Indonesia
Telp/Hp 081347223885

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 25 /YPSN/NNK/V/2006

TENTANG PENDIRIAN TK SETIA NEGARA

Di Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4-6 Tahun yang belum mendapat Pendidikan.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a, dan butir b tersebut perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan.
 - d. Akte Pendirian Yayasan Pendidikan SETIA NEGARA
- MENGINGAT** :
- a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - b. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
 - c. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- Pengurus Yayasan Pendidikan Setia Negara Menyetujui Pendirian Taman Kanak-Kanak Setia Negara
- KEDUA** :
- Menugaskan Penyelenggara / Pengelola TK Setia Negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan.
- KETIGA** :
- Menugaskan tenaga Pendidik TK. Setia Negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- KEEMPAT** :
- Pendidikan TK Setia Negara dimulai tahun Ajaran 2006/2007 tepatnya 01 Mei 2006
- KELIMA** :
- Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nunukan

Pada Tanggal : 01 Mei 2006



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan KASI PAUD
2. IPTD Kec. Nunukan



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jl. R.A Bessing Komplek Perkantoran Gadis 02 Telp. (0556) 24584
NUNUKAN 77482

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 188.4/ 211 /DISDIK-VI/X/2015

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NUNUKAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 62 mengamanatkan setiap Satuan Pendidikan Formal maupun Non Formal yang didirikan wajib memperoleh izin dari pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. bahwa Lembaga PAUD/Taman Kanak-Kanak "Setia Negara" dipandang telah memenuhi persyaratan dan layak untuk diberikan izin operasional;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak "Setia Negara" dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Negara dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 05).

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Pendirian Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Surat Penyelenggara PAUD/Taman Kanak-Kanak "Setia Negara" Nunukan Tengah Nomor 842/TKSN/IX/2015 tanggal 10 September 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD/Taman Kanak-Kanak "Setia Negara".

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Kepada ;

Nama Lembaga : PAUD/Taman Kanak-Kanak "Setia Negara"

Pimpinan : Isnawati, S.Pd.I

Alamat : Jl. Fatahillah RT. 10 Kelurahan Nunukan Tengah
Kabupaten Nunukan

Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak

Masa berlaku izin : Selama 3 (Tiga) Tahun

KEDUA

: Kepada Pengelola Lembaga PAUD/Taman Kanak-Kanak "Setia Negara"

akan menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan secara berkala

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Pengelolaan PAUD/Kelompok Bermain serta Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal, maka izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila didalam penetapannya terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 28 Oktober 2015

Kepala Dinas,



Ir. Jainuddin Palantara
NIP. 19610111 199303 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Nunukan di Nunukan (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara
c.q. Kepala Bidang PNFI di Tanjung Selor
3. Ketua IGTK Kabupaten Nunukan di Nunukan
4. Camat Nunukan di- Nunukan
5. Kepala UPT-PPDM Kec. Sebatik
6. Ketua Penyelenggara TK Negeri Pembina Sebatik Utara
7. Arsip